



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP ( 0361 ) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BADUNG  
NOMOR : 190 TAHUN 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari **NI KADEK SUARTINI, SE. M.Pd** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **PELITA KASIH**, Nomor : 115/PAUD-PK/III/2015, Tanggal 5 Maret 2015 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Utara** Nomor : 426/174/III/Kuta Utara, Tanggal 5 Maret 2015, beserta lampiran-lampirannya;

b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 20/PLS/2015, hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan fungsi Kementrian Negara serta Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;  
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Badung No. 7869 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini ( PAUD ) Kepada :

Nama Lembaga : “ **PELITA KASIH** “  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak ( TPA )  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Alamat : Jl. Padang Permai, Br. Padang Bali, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Telp. 0361 7870940

Penyelenggara/Pendiri : **YAYASAN PENDIDIKAN PELITA KASIH**


**KEDUA** : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal : **10 Maret 2015.**

**KETIGA** : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang ijin :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) secara rutin setiap bulan.

**KEEMPAT** : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 10 Maret 2015



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Kuta Utara di Kuta Utara
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Utara di Kuta Utara.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"**

**Jl. Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Bali Kode Pos 80351 Telp. (0361) 9009265, 9009266 Fax. (0361) 9009267**

**IZIN PENYELENGGARAAN PAUD**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BADUNG**  
**NO. 7869 TAHUN 2008**

**Diberikan Kepada PAUD :**

Nama : **PELITA KASIH**  
Tahun Berdiri : 16 Desember 2005  
Alamat : Jl. Padang Permai, Br. Padang Bali, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara , Kabupaten Badung,  
telp. 0361 7870940.  
Jenis Pendidikan : Taman Penitipan Anak ( TPA )  
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
Penyelenggara/Pendiri : YAYASAN PENDIDIKAN PELITA KASIH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 190 Tahun 2015, maka ijin oprasionalnya terhitung mulai tanggal 10 Maret 2015, dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang ditetapkan.



Mangupura, 10 Maret 2015  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Badung  
PENYUDA DAN OLAAHRAGA  
Drs. I Ketut Widia Astika, MM  
Pejabat Utama Muda  
Nip. 19601011 198603 1 021